



Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Pelaksanaan Bimbingan Kerja Narapidana

Ari Mandala Sakti¹, Mitro Subroto²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia

E-mail: wolesnike2000@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-03-12 Revised: 2023-04-10 Published: 2023-05-04 Keywords: <i>Corrections; Facilities; Work Guidance; Convicts.</i>	Crime can occur at any time and also exists in society. Crime is the beginning of a convict languishing in a correctional institution. The existence of crime can be accepted as a normal phenomenon in a heterogeneous society which is followed by the advancements of the era, since 1964 the prison system was abandoned and replaced with a correctional system whose basic ideas and conceptions were sparked by DR. Soehardjo, SH. The correctional system arises because of the idea that correctional is used as a goal rather than imprisonment. So the correctional system is a way of coaching against lawbreakers that involves all the potential in society, officers, and individuals who violate the law concerned as a whole so that they are mere objects.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-03-12 Direvisi: 2023-04-10 Dipublikasi: 2023-05-04 Kata kunci: <i>Pemasyarakatan; Sarana; Bimbingan Kerja; Narapidana.</i>	Kejahatan dapat timbul setiap saat dan juga berada di lapisan masyarakat. Perbuatan kejahatan adalah awal mula seorang Narapidana mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan. Keberadaan kejahatan dapat diterima sebagai gejala normal pada masyarakat heterogen yang di ikuti dengan kemajuan-kemajuan jaman, sejak 1964 sistem kepenjaraan ditinggalkan dan diganti dengan sistem pemasyarakatan yang ide dan konsepsi dasarnya dicetuskan oleh DR. Soehardjo, SH. Sistem pemasyarakatan timbul karena adanya suatu gagasan bahwa pemasyarakatan dijadikan tujuan daripada pidana penjara. Maka sistem pemasyarakatan merupakan suatu cara pembinaan terhadap para pelanggar hukum yang melibatkan semua potensi dalam masyarakat, petugas, dan individu pelanggar hukum yang bersangkutan sebagai suatu keseluruhan sehingga objek semata.

I. PENDAHULUAN

Kejahatan dapat timbul setiap saat dan juga berada di lapisan masyarakat. Perbuatan kejahatan adalah awal mula seorang Narapidana mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan. Keberadaan kejahatan dapat diterima sebagai gejala normal pada masyarakat heterogen yang di ikuti dengan kemajuan-kemajuan jaman. Oleh karena itu kejahatan tidak mungkin di hilangkan secara keseluruhan tetap dapat dilakukan dengan jalan mencari factor penyebab timbulnya hal-hal yang bertentangan dengan hukum agar dapat dicegah. Penjatuan hukuman terhadap sipelaku tindak pidana (offender) bukanlah semata-mata sebagai suatu tindakan balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku, filosofi pembinaan pelanggar hukum yang dianut oleh Indonesia adalah mengintegrasikan kembali pelaku pelanggar hukum ke masyarakat, atau yang lebih dikenal sebagai pemasyarakatan. Akan tetapi dalam realitas, mantan narapidana secara sistematis justru dihambat untuk dapat berintegrasi kembali dalam kehidupan alamiah di masyarakat. Banyak peraturan-perundangan dan kebijakan yang

dibuat justru untuk menghambat terintegrasinya kembali mantan napi dengan masyarakat.

Dengan demikian maka filosofi pemasyarakatan napi hanya sekedar slogan kosong, yang dalam realitas menghasilkan pelaku pelanggar ulang, yang bolak-balik kembali ke bangunan penjara. Masyarakat dan struktur sosial (politik) telah melakukan stigmatisasi mantan napi yang sesungguhnya tidak selaras dengan filosofis pemasyarakatan napi. Lembaga pemasyarakatan (LP) pada awalnya merupakan suatu sistem kepenjaraan, sebagai pelaksana pidana hilang kemerdekaan. Sistem kepenjaraan berasal dari pandangan individualisme yang memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat dan merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat semata-mata. Hal tersebut tidak sesuai dengan tingkat peradaban serta martabat bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila, tegasnya pada sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Menyadari hal tersebut, sejak 1964 sistem kepenjaraan ditinggalkan dan diganti dengan sistem pemasyarakatan yang ide dan konsepsi dasarnya dicetuskan oleh DR. Soehardjo, SH. Sistem pemasyarakatan timbul karena adanya

suatu gagasan bahwa pemasyarakatan dijadikan tujuan daripada pidana penjara. Maka sistem pemasyarakatan merupakan suatu cara pembinaan terhadap para pelanggar hukum yang melibatkan semua potensi dalam masyarakat, petugas, dan individu pelanggar hukum yang bersangkutan sebagai suatu keseluruhan sehingga objek semata.

II. METODE PENELITIAN

Penulis lebih fokus mengenai permasalahan tentang pengaruh sarana prasarana dalam pelaksanaan pembinaan yang ada di Lembaga pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan pegawai lembaga pemasyarakatan yang sering bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan biasanya disebut dengan sipir. Upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia memang harus banyak digencarkan guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara. Pembaharuan pidana penjara yang disesuaikan dengan pandangan hidup Pancasila, ialah memperlakukan narapidana menurut asas-asas yang terkandung di dalam Pancasila dan memandang narapidana sebagai individu dan masyarakat yang mana kehidupannya tak dapat diasingkan dari masyarakat, sehingga pembinaannya dilakukan secara progresif dan semakin mendekatkan pergaulan narapidana dan masyarakat untuk menyelenggaraan proses pembinaan narapidana.

Dalam sistem pemasyarakatan tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Didalam tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar tidak melakukan lagi tindak pidana dikemudian hari apabila keluar dari lembaga pemasyarakatan (resosialisasi terpidana). Narapidana diberikan pendidikan agama, keterampilan dan berbagai kegiatan pembinaan lainnya. Sedangkan pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ketengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Asimilasi dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan, apabila telah habis pidananya atau bila mendapat pelepasan bersyarat, cuti menjelang lepas atau pembebasan karena mendapat remisi. Resosialisasi juga merupakan suatu proses interaksi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan juga

masyarakat, dan kedalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem nilai-nilai dari pada narapidana, sehingga narapidana akan dapat dengan baik dan efektif beradaptasi dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Adapun yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk menambah dan mengembangkan wawasan berpikir serta pengetahuan penulis secara sistematis dan ilmiah serta untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Selain itu juga memberikan masukan bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mengetahui, menyadari, dari ikut membantu narapidana agar nantinya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan menjadi orang yang baik.

Jenis Data dan Sumber Data Data yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data, yaitu:

1. Data Primer Data yang di peroleh dilapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dipilih sesuai dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur.
2. Data Sekunder Data ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang didasari pada dokumen yang ada di lembaga pemasyarakatan. Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum terdiri dari aturan perundang-undangan antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang

Rumah Tahanan Negara yang disingkat sebagai RUTAN adalah tempat orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan. Dengan kata lain, Rutan adalah tempat-tempat penahanan sementara untuk para tersangka yang belum terbukti atau belum mendapat vonis pasti dalam persidangan. Perawatan dan pelayanan tahanan, sejak dimasukkan ke dalam Rutan sampai dengan dikeluarkan/dibebaskan dari Rutan khususnya yang menyangkut dengan masalah teknis operasional keberangkatan tahanan di Rutan semua harusnya dilaksanakan dalam bentuk panata usahaan baik mengenai identitas, sebab-sabab ditahan, barang-barang yang dimiliki dan lain-lain guna terjadinya data yang akurat setiap saat dibutuhkan. Dengan demikian proses penyelesaian hukum bagi si Tahanan menjadi mudah.

Didalam Rutan selain ada Tahanan ada pula petugas Rutan yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing, seperti Petugas Urusan Tata Usaha, Pelayanan Tahanan, Petugas Pengelolaan, BHPT (Bantuan Hukum dan Pelayanan Tahanan), Administrasi dan keperawatan, Pembinaan dan juga Bimbingan Kegiatan, Keuangan dan Perlengkapan, serta Pengamanan. Para petugas Rutan melaksanakan tugas sesuai tugas yang diberikan. Petugas administrasi bertugas melakukan pencatatan keluar masuknya tahanan. Petugas pembinaan bertugas memberikan pembinaan kepada tahanan dan petugas pengamanan bertugas menjaga keamanan Rutan. Tersangka atau terdakwa disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas II B Kabanjahe yang berisi tahanan pria dan wanita. Rutan Kelas II B Kabanjahe berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Orientasi Lapangan yang dilaksanakan di Rutan Kelas II B Kabanjahe secara langsung pada tanggal 15 Juni 2020, sesuai dengan catatan bahwa seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan sebanyak 245 WBP dengan kapasitas 165 WBP. Dengan tahanan 116 orang, Narapidana 129 orang. Tahanan merupakan orang yang belum terbukti bersalah dalam persidangan. Narapidana merupakan orang yang sudah terbukti bersalah dan mendapatkan vonis hukuman. Pada dasarnya WBP menyesali perbuatan

pidana yang dilakukannya, oleh sebab itu Rutan Kelas II B Kabanjahe mengadakan kegiatan pembinaan dengan tujuan untuk membangun keterampilan dan kecerdasan emosi Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi lebih baik.

Dengan demikian Warga Binaan sudah mempunyai bekal saat kembali bersosialisasi kembali ke masyarakat, dan menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat. Kegiatan pembinaan yang diadakan di Rutan Kelas II B Kabanjahe yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Bentuk dari pembinaan kepribadian yang dilakukan adalah Pembinaan Rohani Islam, Pembinaan Rohani Kristen (Protestan dan Katolik), Pembinaan Rohani Buddha, Perpustakaan dan Olahraga. Sedangkan bentuk pembinaan atau bimbingan kemandirian yang dilakukan adalah membuat keranjang, tas rajut, dan kursi dari bambu. Tetapi diberhentikan sementara karena kondisi dan situasi di Rutan Kelas II B Kabanjahe tidak memadai. Dalam melakukan pembinaan, Rutan bekerjasama dengan pihak yang terkait yayasan atau lembaga untuk mengisi kegiatan pembinaan baik pembinaan kepribadian dan kemandirian. Contohnya Gereja Imanuel Rutan Kelas II B Kabanjahe bekerjasama dengan yayasan maupun gereja luar untuk dapat mengadakan pembinaan kepribadian setiap harinya. Sebelum melakukan kegiatan pembinaan, apel dilakukan oleh WBP setiap pagi untuk memperlancar dan mempermudah jalannya kegiatan. Interaksi antara WBP dan kegiatan pembinaan di Rutan bermanfaat bagi WBP dan Petugas baik secara hubungan maupun pengetahuan. Setelah melakukan observasi secara langsung bahwa komunikasi antara WBP dan petugas terjalin dengan baik.

2. Sarana Pengamanan

NO Uraian Sarana Pengamanan yang Ada Sarana Pengamanan yang dibutuhkan Menurut Anda Alasan Kenapa Dibutuhkan 1 Topi Helm Helm untuk melindungi kepala agar lebih efisien dan aman 2 Jaket Rompi Dengan Rompi dalam hal membawa tahanan menjadi lebih mudah 3 Rotan Sarung Tangan Anti Sajam Demi menjaga keamanan dalam menghadapi WBP.

3. Regu Jaga NO Uraian Jumlah Regu Jaga Jumlah Aggota Regu Jumlah Penghuni Kapasitas UPT 1 Regu Alpha 7 orang 542 300 2 Regu Bravo 8 orang 542 300 3 Regu Charlie 7 orang 542

300 4 Regu Delta 8 orang 542 300.

4. Tata Cara Pengamanan yang dilakukan di UPT terkait:

a) Pengaturan Regu Jaga

Untuk membentuk disiplin petugas, poin pentingnya adalah anggota regu yang diganti tetap stand by pada pos jaganya masing-masing atau serah terimanya di tempat pos masing-masing. Yang mewakili regu jaga yang diganti hanya komandan, sedangkan wakil komandan, perwakilan P2U, dan regu pengganti harus full team tambahannya. Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pada UPT Pemasarakatan dilakukan apel serah terima regu jaga dan briefing sebagai feedback dimana regu yang diganti untuk tidak meninggalkan pos jaganya dan regu yang digantikan hanya komandan jaga serta perwakilan P2U sesuai dengan SOP. Sebelumnya, saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengamanan Kepala Regu dan P2U pada Lapas dan Rutan di Indonesia tanggal 20 Maret 2017 lalu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menyampaikan tantangan yang harus dan sedang dihadapi oleh Kemenkumham dimana prasarana dan blok hunian yang terbatas sedangkan kriminalitas semakin meningkat. Maka dari itu diperlukan kepiawaian, profesionalitas, serta pendidikan dan pelatihan dari segala unsur yang berkaitan dengan pengamanan lapas. Memanfaatkan sarana-sarana yang disediakan oleh negara guna melengkapi kekurangan SDM di rutan.

b) Pengaturan P2U

Bagi petugas pemasarakatan, Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) maupun pihak keluarga WBP pada saat melakukan kunjungan, pasti tidak asing lagi mendengar istilah P2U, akan tetapi kebanyakan masyarakat pada umumnya masih belum tahu apa P2U itu. Masih lekat dalam ingatan kita kejadian kurang mengenakan pada akhir 2020 lalu yang dialami petugas Lapas Kasongan yang tengah bertugas. Terjadi kesalahpahaman antara polisi yang bertujuan melakukan bon (peminjaman) Napi terkait pengembangan kasus. Nah, petugas Lapas yang pertama ditemui polisi tersebut adalah petugas P2U. Satgas P2U atau Satuan Tugas Penjaga Pintu Utama adalah orang yang bertugas untuk mengamankan Pintu Utama Rumah Tahanan (RUTAN) atau Lembaga Pemasarakatan

(LAPAS), selain itu juga bertugas mengawasi lalu lintas yang terjadi di Pintu Utama. Umumnya Pintu Utama terdiri dari 2 pintu, yaitu pintu pertama yang menjadi pintu masuk kedalam Rutan/Lapas dan pintu kedua yang menjadi garis atau batas yang sama sekali tidak boleh dilewati oleh Narapidana/Tahanan yang tidak berkepentingan. Untuk ditugaskan menjadi seorang yang ditempatkan di bagian P2U bukan hal yang mudah, P2U selain dituntut memiliki kecakapan dan ketelitian juga diwajibkan memiliki tanggung jawab yang super besar tentang pengamanan khusus di Pintu Utama Rutan/Lapas.

c) Pengaturan Pos Atas

Sistem keamanan di Lembaga Pemasarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Cabang Rutan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk dapat mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman, dan tentram (vide: Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS 416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan). Terciptanya keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan merupakan syarat utama pada terselenggaranya pelaksanaan Sistem Pemasarakatan. Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban yang memadai dapat mencegah dari segala hal potensial yang menyebabkan terjadinya suasana tidak kondusif di Lapas dan Rutan. Ada beberapa tata cara yang didasari SOP untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, seperti tata cara pelaksanaan apel, inspeksi, investigasi dan rekonstruksi, kontrol, penempatan dalam rangka untuk pengamanan, pengawalan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, pengeledahan, penggunaan kekuatan, penguncian, serta penjagaan.

d) Pengaturan Kunci Kamar Blok

SERAH TERIMA 2. BUKA DAN TUTUP PINTU 3. PEMERIKSAAN 4. PENINDAKAN 5. PELAPORAN

e) Pemindahan Napi/Tahanan

SYARAT 1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan foto copy KK, KTP, Pernyataan; 2. Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon; 3. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan

(Litmas asal dan Litmas tujuan); 4. Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil; 5. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan atau penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar Propinsi Kakanwil membuat usulan pemindahan antar Wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan; 6. Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan atau penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat; 7. Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan. Strategi Pemindahan Narapidana di Lapas dan Rutan Pelaksanaan Pemindahan

1. Pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan dapat dilaksanakan dengan: a. Kendaraan milik Lapas dan Rutan atau Cabrutan; b. Kendaraan milik instansi yang menahan atau instansi lain pinjaman/bantuan); c. Kendaraan umum (bis, kapal laut, kapal udara).
2. Pengawalan narapidana, anak didik dilakukan oleh petugas Lapas dan Rutan/Cabrutan dan jika dianggap perlu, dapat meminta bantuan POLRI atau aparat keamanan lainnya.
3. Pengawalan dilengkapi dengan surat perintah pengawalan pemindahan yang memuat: Nama; Pangkat; Komandan pengawal dan anggota pengawal; Nama dan jumlah narapidana, anak didik atau tahanan yang dipindahkan; Jenis dan nomor Polisi kendaraan yang dipergunakan dalam hal pemindahan dilakukan dengan kendaraan darat dan jika pemindahan dilakukan dengan kapal laut atau kapal udara disebutkan pula di dalam surat perintah; Narapidana, anak didik dan tahanan yang dipindahkan harus dilengkapi (disertakan) dokumen (surat-surat) yang diperlukan termasuk data kesehatannya; Lapas dan Rutan/Cabrutan yang dituju; Disertakan bekal makanan atau uang pembeli makanan jika waktu pemindahan dan pengawalan lebih dari 6 (enam) jam; Narapidana wanita dan anak didik yang dipindahkan tidak dikenakan untuk diborgol, sedangkan untuk yang lainnya diserahkan kepada pertimbangan pengawal apakah perlu diborgol atau tidak sehubungan situasi dan pertimbangan.

Sebelum dilaksanakannya pemindahan, terlebih dahulu diperiksa (diteliti) kondisi kesehatan narapidana, anak didik dan tahanan untuk dinilai 40 Mekanisme Pemindahan Narapidana di Dalam dan Antarwilayah apakah mereka sanggup melaksanakan perjalanan pemindahan tersebut. Demikian juga selama dalam perjalanan pemindahan, kondisi Kesehatannya harus diamati terus agar mereka dapat sampai ke tempat yang baru dengan selamat.

5. Apabila perjalanan tidak dapat ditempuh dalam satu hari sehingga dianggap perlu singgah untuk beristirahat, maka dapat beristirahat di Lapas dan Rutan/Cabrutan yang terdekat atau di pos-pos aparat keamanan atau di tempat-tempat tertentu yang dijamin keamanannya.
6. Terkecuali pemindahan tersebut perlu dirahasiakan atas alasan-alasan keamanan/ketertibap, maka sebelum dilaksanakan pemindahan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarganya masing-masing.

- f) Pengaturan Sel Napi/Tahanan, dan Sel Isolasi
1. Menempatkan langsung narapidana atau tahanan yang terlibat dalam gangguan keamanan dan ketertiban;
2. Menempatkan narapidana dan tahanan berdasarkan permohonan tertulis narapidana dan tahanan kepada Kalapas atau Karutan;
3. Menempatkan narapidana dan tahanan yang berasal dari mantan aparaturnegara atau aparat penegak hukum, Whistle blower, atau karena pertimbangan medis;
4. Memberikan kebutuhan dasar seperti makan, minum dan pelayanan kesehatan;
5. Melarang penyiksaan narapidana dan tahanan yang sedang berada di sel pengasingan;
6. Melaporkan pelaksanaan tindakan disiplin kepada Kalapas/karutan dengan tembusan kepada keluarga atau pensihat hukumnya;
7. Melaporkan segera jika terjadi peristiwa menyimpang saat pelaksanaan tindakan disiplin. Dari data tersebut diatas, Analisa Menurut Taruna, Kekurangan dan Kelebihan dari Upaya yang telah dilakukan pihak Lapas/Rutan dalam bidang Keamanan dan Ketertiban Permasalahan yang dapat terjadi akibat adanya kepadatan hunian di lingkungan lapas diantaranya adalah timbulnya konflik sosial⁷. Berbagai macam warga binaan pemasyarakatan yang semuanya memiliki sifat, sikap, dan juga

perilaku serta berasal dari daerah yang sosial ekonominya berbeda-beda. Setelah tahanan masuk dalam rutan, mereka dihadapkan dengan keadaan yang serba terbatas serta adanya peraturan-peraturan yang mengikat. Hubungan-hubungan sosial terbentuk didalamnya tidak semata-mata hubungan antar individu tetapi melampaui batasbatas geografis dan garis keturunan dalam rangka survival menghadapi sulitnya lingkungan atau kehidupan yang harus dilakukan.⁸ Dari sinilah timbul rasa ketidakpuasan terhadap kehidupan mereka, mereka diikat dengan peraturan-peraturan yang mengakibatkan ketegangan jiwa yang akhirnya mengarah kepada kesakitan, baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu mereka akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan keleluasaan di dalam Lapas maupun Rutan Strategi dan inovasi menjadi sangat penting dikarenakan permasalahan kekurangan pegawai bukan menjadi permasalahan baru yang dihadapi oleh Rutan Kelas IIB Pematang Jaya. Usaha dalam meminta penambahan personil kepada pusat telah diajukan namun belum juga mendapatkan konfirmasi, dengan adanya inovasi melalui strategi pengamanan pihak Rutan Kelas IIB Pematang Jaya pada menggagas suatu Sistem Pelaporan Cepat Jam Kontrol Keliling (SIPAT JARING) yang merupakan salah satu upaya dalam mengatasi keadaan kekurangan pegawai dengan memaksimalkan tugas kontrol keliling yang terkoneksi secara real time melalui aplikasi SIPAT JARING, yang mana petugas diwajibkan kontrol keliling setiap 2 jam sekali dengan membawa scanner barcode yang terpasang di setiap sudut lingkungan Rutan Kelas IIB Pematang Jaya dan hasil laporan trolling akan secara otomatis terkirim kepada Kepala Pengamanan Rutan dan Kepala Rutan sehingga kinerja petugas akan termonitor dengan baik. Dalam hal pelaksanaan strategi pengamanan melalui Sistem Pelaporan Cepat Jam Kontrol Keliling (SIPAT JARING) sangat perlu dilakukan pengembangan terkait: -Diharapkan adanya alat khusus scanner barcode SIPAT JARING sehingga penggunaan handphone dapat diminimalisir - Penerapan GPS dirasa perlu pada SIPAT JARING sehingga pimpinan dapat mengetahui bahwa petugas benar-benar melakukan control keliling

dengan baik. -Adanya pengamanan pada barcode yang tersebar di setiap sudut lingkungan Rutan Kelas IIB Pematang Jaya agar tidak rusak apabila terkena panas maupun hujan atau bahkan perusakan yang dilakukan oleh narapidana

- g) PROSES PENELITIAN YANG DILAKUKAN Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian, meliputi: 1. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. 2. Faktor penghambat atau kendala yang muncul dalam proses pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan. 3. Solusi dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam proses pembinaan narapidana. Hasil Wawancara Informan: Kasubsi Pengelolaan Jonson ST No. Hasil Wawancara Data Coding Open Interpretasi Coding Axial Coding Selective Coding 1 P Assalamu'alaikum 2 N "Wa'alaikumussalam" OC1 3 P Selamat siang pak, mohon maaf mengganggu waktunya bapak sebentar 4 N "Iya dek, silahkan".. OC2 5 P Jadi begini pak, Sehubungan dengan penelitian saya, saya akan mengadakan penelitian di Rutan Kelas IIB Pematang Jaya ini pak, terkait dengan prasarana dan sarana Yang terdapat di Rutan Kelas IIB Pematang Jaya ini pak. Untuk itu saya akan mewawancarai bapak untuk mendapatkan informasi sebagai bahan penelitian saya nanti pak 6 N "Oh iya boleh-boleh" OC3 7 P Baik pak. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait sarana dan prasarana yang terdapat di Rutan Kelas IIB Pematang Jaya ini bapak 8 N "Iya dek semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa membantu kelancaran penelitianmu nanti" OC4 9 P Siap pak untuk mengawali wawancara ini, mungkin bisa dijelaskan bagaimana menurut bapak bagaimanakah sarana dan prasarana yang terdapat di Rutan Kelas IIB Pematang Jaya ini? 10 N "Untuk sarana dan prasana yang terdapat di UPT ini dek mungkin seperti yang kamu lihat fasilitas seperti ruang kantor, blok hunian, Mushola, gereja, dapur, pos penjagaan dan lain sebagainya, mungkin belum semua sarana terpenuhi seperti bimbingan kerja buat warga binaan yang masih hanya di kamar hunian. OC5 AC1 (Macam-macam sarana dan prasana) 11 P Bagaimana program bimbingan kerja bila fasilitas belum memenuhi? 12 N "Mungkin akan terhambat tetapi kami

sudah memberikan bimbingan kerja seperti membuat bunga kertas, tas rajut meskipun sarana dan prasarana belum tersedia.” OC6 13 P Kemudian bagaimana respon dari narapidana terhadap kegiatan pembinaan ini pak? 14 N “Respon dari warga binaan kita sangat baik meskipun pelayanan yang diberikan mungkin belum sempurna tetapi sudah sangat membantu untuk memenuhi hak-hak yang mereka” 15 P Apakah sarana dan prasarana program bimbingan kegiatan kerja saat ini di rutan berpengaruh? 16 N Berpengaruh sehingga menghambat bimbingan untuk warga binaan. 17 P Apa yang harus dilakukan agar tercipta hubungan yang baik dan saling mendukung dengan narapidana kegiatan kerja lainnya meskipun sarana dan prasarana belum memenuhi? 18 N Yang harus dilakukan mungkin dengan memberi pengarahan serta memberi bimbingan kepada warga binaan bahwa sarana yang tidak memenuhi bukan jadi penghambat jalannya proses pembimbingan serta pembinaan, sehingga harus mempunyai kerja sama yang baik antar petugas dengan warga binaan”. OC9 AC4 (tempat pelaksanaan pembimbingan an) 19 P Terima kasih Pak atas waktunya pada kesempatan hari ini mungkin kita bisa lanjut di lain kesempatan. Wasalamu’alaikum wr. Wb 20 N “Wa’alaikumsalam wr. Wb.” OC12

FIELD NOTES Dalam melakukan penelitian ini, terdapat catatan lapangan yang dilaksanakan pada waktu Jumat 8 April 2022. Dalam hal tersebut saya mengambil judul “Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Kerja Narapidana Rutan Kelas IIB Kabanjahe” Thema yang saya ambil yaitu tujuan utama pembangunan dan fasilitas yang menunjang kinerja petugas baik dari sarana dan prasarana lebih dipentingkan bangunan kantor dan blok hunian, rumah ibadah, dapur, serta rumah dinas. Dilihat dari UPT yang baru selesai dibangun maka proses pembimbingan, pembinaan tidak berjalan sepenuhnya karena fasilitas yang kurang memadai. Saya melihat bimbingan kerja belum beroperasi karena sarana dan prasarana belum direalisasikan. Terhambat dari jumlah anggaran yang mengakibatkan pembangunan sarana dan prasarana belum dibangun.

Apabila anggaran cukup, mungkin Rutan Kelas IIB Kabanjahe dapat melengkapi sarana dan prasana, baik di bimbingan kerja, ruang kunjungan, serta fasilitas olahraga bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Terdapat Faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan efektivitas program pembinaan kemandirian dalam meningkatkan keterampilan kerja narapidana? Apakah efektivitas program pembinaan kemandirian berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan kerja narapidana? Dari Hasil Wawancara tersebut saya telah mengetahui hal apa yang menjadi kendala yang terdapat di Rutan Kelas IIB Kabanjahe.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangan didalamnya. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wata’ala semata. Mungkin ada beberapa kekurangan yang lain yang ada dalam penelitian ini yang tak disebutkan. Berikut beberapa kekurangan dan kelebihan dalam penelitian ini:

1. Kelebihan, Informasi yang didapat lebih detail Karena dalam penelitian ini peneliti terjun langsung bertemu dengan informan. Oleh sebab itu aka pertanyaan dapat terus mengalir sesuai arah pembicaraan yang ada. Sehingga informasi yang didapatkan dapat lebih detail. Ukuran sample lebih kecil dibandingkan dengan metode penelitian kuantitatif Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan judul penelitian, peneliti hanya mengambil beberapa sampel atau hanya beberapa informan saja yang diambil untuk mejadi sampel alam penelitian. Menjadi bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya Hasil dari penelitian ini tentunya dihapakan dapat digunakan untuk penelitian selanjuta dalam ruang lingkup judul penelitian yang sama.
2. Kekurangan, Data merupakan data subjektif Dalam metode pendekan penelitian secara kualitaitaif, informasi yang didapatkan atau data yang diperoleh merupakan pendapat subjektif dari informan itu sendiri. Sehingga akan berbeda dengan beberapa pandangan orang lain. Peneliti harus memiliki pengetahuan yang luas

Dalam melakukan pengumpulan data terkadang ada beberapa hal yang memang harus diketahui terlebih dahulu oleh peneliti yang nantinya dapat mempermudah dalam mencari informasi atau data yang diinginkan dan tetap dalam fokus permasalahan yang dituju. Peneliti harus dapat mengambil poin informasi yang tersirat Maksudnya yaitu peneliti harus dapat mengerti maksud yang ingin disampaikan oleh informan. Terkadang ada beberapa informan yang memberikan informasi yang banyak namun lupa akan yang peneliti maksud. Sehingga harus dapat saling memahami dalam proses wawancara yang dilakukan. Kebijakan Penyelesaian Masalah Setelah melakukan observasi secara langsung dan wawancara, masalah bangunan pada Rutan Kelas IIB Kabanjahe. Peneliti ingin memberikan rekomendasi kebijakan terhadap masalah tersebut, yang diharapkan dapat membantu dalam penyelesaian masalah yang di alami oleh Rutan Kelas IIB Kabanjahe:

- a) Kinerja pegawai hendaknya terus ditingkatkan agar nantinya bisa mendapatkan reward dari kantor wilayah setempat yang dapat digunakan untuk dapat membangun fasilitas yang telah rusak ataupun fasilitas yang belum tersedia. Dengan ditingkatkannya peran stakeholder masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara untuk mengedepankan situasi bangunan yang dibangun pada zaman dulu serta lebih di perhatikanya masalah evaluasi bangunan.
- b) Menjaga fasilitas yang ada dengan selalu menggunakannya dengan bijak dan rutin dalam memembersihkannya. Dan juga pengalihan biaya untuk biaya perawatan fasilitas apa saja yang rusak untuk dapat diperbaiki agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan.
- c) Menjalin hubungan dengan baik antara kepala dengan para anggota agar lingkup pekerjaan menjadi nyaman dan terus dapat berkembang kearah yang lebih baik. Hal ini lebih kepada ditingkatkannya koordinasi kepada seluruh petugas dengan setiap tugas dan fungsinya agar terciptanya rasa aman dan pelayanan yang baik pada Rutan Kelas IIB Kabanjahe.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Pelaksanaan Bimbingan Kerja Narapidana.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Parasuraman, Valerie A. Zeithaml, and Leonardo L. Berry. (1988). "SERVQUAL: A Multiple - Item Scale For Measuring Consumer Perceptions Of Service Quality" . Journal Of Retailin
- Hardiansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik. Gava Media.
- Hardiansyah, H. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika
- Mu'awanah Elfi, Bimbingan Konseling, PT. Bina Ilmu, Jakarta, 2004.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Hasibuan, SP, Malayu. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal NOMOR PAS-499.PK.02.03.01 TAHUN 2015 tentang evaluasi standar hunian wargabinaan
- Kurniawan, D. 2015. Pengalaman Hidup Pasien Mengalami Serangan Jantung Pertama Kali yang Dirawat Di Ruang CICU RSUP DR. Hasan Sadikin Bandung. (Tesis). Fakultas Ilmu keperawatan. Departemen Keperawatan, Bandung
- Mutawakkil, F. (2017). MANAJEMEN GALERI ALTERNATIF OMNISPAC: Studi Kasus Fungsi Manajemen Teori George R Terry. Pendidikan, 1-55 Retrieved from <http://repository.upi.edu/33822/>
- Swarjana, I.K. (2012). Metodologi Penelitian Kesehatan. Yogyakarta: Andi Offset.